

ABSTRAKSI

HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 (KUHAP)

(STUDI KASUS DI POLTABES MEDAN)

Nama : JASA JASDI TARIGAN

No. Stbk : 04.840.0172

Bidang : Hukum Kepidanaan

Bantuan hukum adalah merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam penegakan hukum, yang pengaturannya telah secara tegas diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Bantuan hukum ini adalah merupakan suatu hak yang diberikan oleh hukum bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi proses peradilan tetapi juga diberikan pada saat proses pengadilan. Tersangka atau terdakwa yang disangkakan maupun didakwakan telah melakukan tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih advokat/penasehat hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa ini telah diberikan pada saat proses pemeriksaan pendahuluan di kepolisian.

Di dalam skripsi yang berjudul "**Hak Tersangka Untuk Mendapat Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)**" ini mengetengahkan suatu permasalahan yang terjadi yakni bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka di wilayah Hukum Kepolisian (Poltabes) Medan. Di dalam pembahasan teradap permasalahan tersebut dalam melakukan penelitian dilakukan metode penelitian hukum normatif dan empiris (Yuridis Sosiologis). Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pemberian bantuan hukum bagi terangka adalah merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, oleh karena sistem yang dianut oleh KUHAP adalah *accusatoir sistem*, dimana tersangka atau terdakwa pada saat proses pemeriksaan tindak pidana tersebut, melainkan merupakan subjek dari pada pemeriksaan oleh karena itu harus dipertakukao secara bermartabat dan manusiawi di dalam proses penyidikan dan hal ini sejalan pula dengan prinsip *presumption of innocent*, asas praduga tidak bersalah.

bahwa dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yakni pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka pada saat proses penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Poltabes Medan masih belum begitu berjalan dengan baik, oleh karena ketidaktahuan tersangka itu sendiri akan haknya untuk mendapat bantuan hukum, dan disamping itu pula disebabkan karena keadaan finansial dari tersangka itu untuk membayar advokat/penasehat hukum di dalam melakukan pendampingan terhadap tersangka tersebut.